



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur Negara Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. PNS dan CPNS;
- d. PPPK;
- e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- f. Pegawai Non-Pegawai ASN

Pasal 4

PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang ditetapkan atau ditugaskan di Luar Pemerintah Daerah;
- c. PNS yang ditugaskan di Luar Pemerintah Kabupaten Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
- d. PNS penerima uang tunggu;

- e. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
- f. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
- g. CPNS.

Pasal 5

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :

- 1. Dewan Pengawas; dan
- 2. Pejabat Pengelola,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :
 - a. Pegawai Non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pegawai Non-Pegawai ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan
 - d. diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan dan / atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk :

- a. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- d. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

BAB IV WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mendasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 11

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mendasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan :
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada :

- a. DPA SKPD bagi :

1. Bupati;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. PNS dan CPNS; dan
 4. PPPK.
- b. DPA SKPD pada BLUD bagi :
1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 2. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Instansi Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah, dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 18

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 APRIL 2022


BUPATI JEPARA

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SETDA
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 13